



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN  
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbaag :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2011.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah kepada orang pribadi sebagai pembayaran atas jasa penerbitan dokumen kependudukan;
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
6. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah;

### **BAB II**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 2**

Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

**BAB III**  
**TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

**Pasal 3**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi setelah selesai mendapatkan pelayanan dari Petugas Pendaftaran;
- (2) Tempat pembayaran disediakan di tempat pelayanan;
- (3) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi adalah berupa Karcis atau Kwitansi dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini;
- (4) Karcis atau Kwitansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus sudah di perforasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

- (1) Keringanan dan Pembebasan Retribusi diberikan kepada Masyarakat Miskin dengan ketentuan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau sebutan lain,
- (2) Surat Kartu Tidak Mampu/ sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat setempat.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Retribusi yang dipungut disetor bmta oleh Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1x24 jam.
- (2) Bendahara Penerimaan selanjutnya menyetor bruto hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi setiap bulan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi berkaitan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil setiap bulan kepada Kepala Daerah.

- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan wajib melaksanakan kegiatan pemeriksa dan Peninjauan langsung ke tempat Petugas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

~~BAB VII~~  
~~KETENTUAN PERALIHAN~~

~~Pasal 7~~

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

~~BAB-VIII - B 26 VII~~  
~~KETENTUAN PENUTUP~~

~~Pasal 8~~

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 8 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan wajib melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan Peninjauan langsung ke tempat Petugas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 2 - 8 - 2011

**BUPATI PACITAN**

Cap ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. MULYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 26**